


**PENEGAKAN SATPOL PP DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman
Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara / Siyasah Syar'iyah Pada Fakultas Syariah
dan Hukum Islam IAINBone

Oleh

NUR IZMI

NIM. 01.16.4133

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 9 Agustus 2020

Penyusun,

NUR IZMI

NIM. 01 16 4133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nur Izmi. NIM. 01 16 4133, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang kaki lima pinggir sungai Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)”* memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 23 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Rosita, S.H., M.H.
NIP. 19750328 199903 2 002

MarjanaFahri, S.ST.,M.Si
NIDN. 2027049001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul *Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)* yang disusun oleh Saudari **Nur Izmi**, NIM : 01.16.4133, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 27 Januari 2021

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Nur Paikah, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Maria Ulfah Syarif, S.PD.I., M.PD.I	(.....)
Pembimbing I	: Rosita, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Marjana Fahri, S.ST., M.Si	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH., M.H
NIP 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR



Assalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang kaki lima pinggir sungai jl. Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)”. Shalawat dan taslim tercurahkan pula sepenuhnya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. rasul yang diutus oleh Allah SWT di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil-alamin* dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan, rintangan dan kesulitan. Akan tetapi berkat usaha, kerja keras dan semangat yang tinggi, maka skripsi ini dapat selesai, meskipun masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis, sekalipun telah diupayakan dengan usaha yang semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Maka dari itulah, penulis sangat mengharapkan petunjuk, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materi, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada merekalah yang telah membantu dan

membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Budi Bakri dan Ibunda Hj. Hadriah yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor IAIN Bone Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum. selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H.Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membimbing dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Pendamping Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
6. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Marjana Fahri, S.ST., M.Si pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Bone Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si dan stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
9. Bapak A.Akbar, S.Pd., M.Pd selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Para Pedagang kaki lima di Jl. Arif Rahman Hakim yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untk memberikan informasi kepada peneliti.
11. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Tata Negara seperjuangan yang senantiasa memotivasi dan membantu penyelesaian skripsi ini. Khususnya pada prodi HTN 5 yang telah memberikan dukungan satu sama lain dalam hal kebaikan
12. Sahabatku tercinta Aldi Pratama, Justika. Nur, A. Tenri Leleang, Novia Sukriani, Nurmaelya Bahri, Indah Safitriyani, Hasrianti Hasniah, Aldi Fasau, Abdul Jalil, Awaluddin Arifin dan A.Asrul yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa (i) dan Kerabat karib yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang mereka berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Mudah-mudahan segala bantuan berupa motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala di sisi Allah swt. Serta harapan besar penulis semoga menjadi karya yang bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi

penulis. Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon doa, ridho dan petunjuknya, *Amin ya rabbal alamin.*

Wassalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Watampone, 7 Agustus 2020

Penulis,

NUR IZMI

NIM. 01.16.4.133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Umum Tentang Pemerintahan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum	25
C. Gambaran Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	26
D. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	28
E. Gambaran Umum Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	30

BAB III PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34
- B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berada Di Jalan Arif Rahman 39
- C. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima 43

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 47
- B. Saran-Saran 48

DAFTAR RUJUKAN 49

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun: Nur Izmi
Nim : 01.16.4133
Judul Skripsi : Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)

Satpol PP sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya demi memaksimalkan perannya dalam pemerintahan. Keefektifan peran Satpol PP dapat dilihat dalam Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang kaki lima pinggir sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di jalan Arif Rahman Hakim dan Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Arif Rahman Hakim.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian berupa Wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima di Jl. Arif Rahman Hakim. melakukan observasi dengan melihat keadaan dan situasi di sekitar Jl. Arif Rahman Hakim. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penulisan referensi tertulis, seperti Buku, Jurnal, Artikel Internet dll.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Jl. Arif Rahman Hakim masih kurang efektif karena masih banyaknya pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, diperlukan tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan dan disertai dengan kesadaran dari masyarakat terutama pedagang.

Dalam mengimplementasikan suatu aturan, tidak dipungkiri adanya kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum, diantaranya yaitu, Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar pihak, dan Aparat penegak hukum yang kurang tegas.

Kata Kunci: *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pedagang Kaki Lima.*

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	š	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Esdan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofter balik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberitanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahd anyā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrahd anwau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِيْ	<i>Fathah dan alifatauyā'</i>	Ā	a dangaris di atas
اِ	<i>Kasrah danyā'</i>	I	i dangaris di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيْلَ مَاتَ: qīla

يَمُوْتُ: yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fāṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang $\bar{}$ dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan berulangan huruf (konsonanganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf $\bar{}$ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ($\bar{}$), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madah* menjadi i. Contoh: $\bar{}$

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflama'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dinullāh* بِالله *billāh*

10. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

- t.d. = Tidak ada data penerbit
t.t. = Tidak ada tempat penerbitan
t.p. = Tidak ada nama penerbit
t.th. = Tidak ada tahun penerbitan
dkk. = Dan kawan-kawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya, sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sector swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya, sumber daya swasta secara bertanggungjawab.¹

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di kota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya.²

¹MudrajadKuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 4.

²Muhammad Abdulrohman Najib, *Implementasi Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta: Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 1.

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL di berbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran.³

Selama ini pemerintah di berbagai kota selalu gencar menggusur PKL yang dicap sebagai penyebab utama rusaknya tata kota, biangkeladi tidak mampu meraih penghargaan adipura, dan penyebab kumuhnya suatu pasar tradisional. Aparat pemerintahan melalui Polisi Pamong Praja (Pol PP) menghancurkan lapak-lapak pedagang dan memaksa mereka membubarkan diri. Tapi, sayangnya selalu tidak ada solusi ke mana pedagang mikro itu harus melanjutkan usahanya. Bila pun adasolusi, biasanya para pedagang mikro itu “dipaksa” menempati kios suatu pasar di lantai bagian atas, disebut “dipaksa” karena PKL dengan kondisi pas pasan diwajibkan membayar sewa kios yang mahal. Dan ternyata kios di lantai atas setelah ditempati sangat sepi pengunjung sehingga pedagang pun merugi, kios-kios itu akhirnya ditinggalkan, dan mereka “turun pangkat” kembali menjadi PKL.⁴

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kabupaten Bone. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga

³Nurul Aziza Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

⁴Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 3-4.

pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang tidak teratur mengganggu ketertiban dan keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parker kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan mutu barang juga harus diperhatikan sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁵

Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Dalam realitasnya kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 23 dijelaskan bahwa :

⁵Andreas Tri Wibowo, *Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima*, Lampung: Skripsi Universitas Lampung 2010).

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dengan mendapatkan Tanda Daftar Usaha.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. Berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tempat tempat lain yang dimaksud adalah tertera pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Sarana jalan sebagaimana yang dimaksud ruang lalu lintas jalan, trotoar, bahu jalan, tempat penyebrangan jalan, halte, jalur hijau jalan, dan perparkiran.

Pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina dan mengelola pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 1

(8) Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Bone yang bertugas untuk

melakukan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

(9) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bone.

(10) Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

(11) Aparat Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut Aparat Penegakan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa untuk selalu menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, Islam melarang manusia membuat kerusakan baik kerusakan untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan. Hal ini sesuai dengan surah al-Qashash/28: 77;

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya;

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa, ummat manusia diperintahkan agar mencari suatu pahala akhirat dengan menginfakkannya untuk mencari ridhaNya dan menaatinya, bukan untuk berlaku angkuh dan sewenang-wenang. Dan tidak

⁶Dapartemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah Al-Qashash/28 Ayat 77.

lupa untuk berinfak dalam hal yang diharamkan Allah kepada ummatnya dan berbuat baik kepada sesamanya dengan bersedekah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan memberimu nikmat berupa harta dan penghormatan, dan jangan menggunakan harta benda untuk bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak meridhai orang-orang yang merusak dengan berbuat maksiat di dunia dan akan membalas mereka atas perbuatan mereka. Ayat tersebut menjelaskan mengenai orang-orang yang berbuat kerusakan tidak mendapat Ridha Allah, seperti halnya orang-orang atau pedagang yang berjualan dan tidak sesuai aturan yang dapat mengakibatkan suatu kerusakan, dalam hal ini kerusakan lingkungan.

Dalam kenyataan yang ada, peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bone tidak direalisasikan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya aktivitas jual beli yang dilakukan bukan pada tempat yang telah disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah. Banyaknya pedagang yang berjualan di wilayah yang seharusnya diperuntukkan untuk pengguna jalan (trotoar) hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan dan menjadikan jalan menjadi sempit sehingga pada wilayah tersebut sering terjadi kemacetan. Hal tersebut juga dapat mengurangi keindahan dan bentuk tatanan jalan. Kejadian ini tidak lain disebabkan kurang tegasnya aparat hukum dalam hal ini Petugas Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL yang ada di jalan Arif Rahman Hakim serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi peraturan yang ada. Padahal telah ditetapkan aturan jam dalam berjualan yaitu pada jam 07:00-11:00, akan tetapi masih adanya pedagang yang berjualan hingga sore dan melanggar aturan yang ada. Sebagaimana yang diketahui bahwa keberadaan aturan adalah untuk ditaati. Maka atas dasar pengamatan peneliti, memberikan motivasi untuk merumuskan judul untuk dilakukan penelitian yakni “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di jalan Arif Rahman Hakim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ?
2. Apakah yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Arif Rahman Hakim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat),maka penulis akan menyajikan pengertian terhadap kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam memahami arah dan makna yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Penegakan Hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pada pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap

harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).⁸

Pedagang Kaki Lima adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.⁹

Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.¹⁰

Ketentraman masyarakat atadalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis.¹¹

Berdasarkan defenisi diatas, maka maksud Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai Di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat).

⁷Bardanawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Tahun 1988), h 11.

⁸<https://kbbi.web.id/peraturan.daerah.html>. Di akses 06 Desember 2019.

⁹GilangPermadi, S.S, *Pedagang Kaki Lima*, Ed.I(Cet. 1; Jakarta: Yudhistira, 2007) h.4

¹⁰Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 1 ayat (18).

¹¹Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 1 ayat (19).

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini tentu memiliki suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Arif Rahman Hakim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan arif rahman hakim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya mengenai ketertiban pedagang kaki lima.
 - b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan atas hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah ada dan dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Meskipun demikian tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdulrohman Najib, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*". Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif berdasarkan kenyataan di lapangan, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.¹² Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda, yakni Magelang dan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Aziza Syam, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan dan Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*". Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada pembinaan pedagang kaki lima Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota

¹²Muhammad Abdulrohman Najib, "*Implementasi Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 1.

Makassar.¹³ Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal kajiannya. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pembinaan pedagang kaki lima sedangkan calon penelitifokus pada kajian peran satpol pp dalam mengatur pedagang kaki lima.


Skripsi yang disusun oleh Andreas Tri Wibowo.Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung 2010 yang berjudul "*Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima*". Skripsi ini menfokuskan penelitiannya pada kebijakan penanganan pedagang kaki lima.¹⁴ Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti fokus pada usaha pelaksanaan aturan oleh satpol pp kepada pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian di atas fokus pada kebijakan yang di tempuh pemerintah dalam menangani pedagang kaki lima.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *emplit* dalam menjabarkan penilitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti

¹³Nurul Azizah Syam, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima*", (Skripsi, Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016).

¹⁴Andreas Tri Wibowo, "*Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima*", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung, 2010).



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, penelitian akan mengkaji dan menguraikan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu khususnya pada Pasal 23 ayat (1, 2 dan 3) yang mengatur tentang pengelolaan pedagang kaki lima yang menjadi salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan terkait peran dan kendala pada pedagang kaki lima jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan

sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁵ Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penyusunan ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau *responden* terkait dengan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) Pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁶
- b) Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Watampone tepatnya di Kantor Bupati bagian Markas Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai Di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat,

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,(Cet.IV: Jakarta; Kencana,2014), h. 22.

¹⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

¹⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, h. 105.

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena objek yang akan diteliti tersebut dianggap relevan dengan lokasi penelitian.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Hanya sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Data primer data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.¹⁹ Data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL di jalan Arif Rahman Hakim.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaanya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi atau memperkuat data primer.²⁰ Data sekunder berupa buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan serta data dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

¹⁹H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 11.

²⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h 67.

sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.²¹ Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah daftar pertanyaan, handpone dan alat tulis. Handpone digunakan oleh peneliti untuk merekam wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²²

- a. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²³ Observasi atau pengamatan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa.
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari *responden* yang lebih mendalam dan jumlah *respondennya* sedikit/kecil.²⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau

²¹ *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h. 14.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 138.

²⁴ Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 194.

orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁵ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan para PKL yang ada di jalan Arif Rahman Hakim dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

- c. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara dengan Pedagang Kaki Lima dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan judul yang akan teliti yakni Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna satuan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan tehnik deskriptif kualitatif dengan menggunakan model sebuah telah terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima. Teknik tersebut didasarkan atas pertimbangan data yang diperoleh tidak dapat dikuantifikasi karena terkait

²⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 372.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.107.

dengan masalah nilai kultur. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam dari fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.²⁷

²⁷Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Umum tentang pemerintahan

1. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah (*government*) secara etimologi besar dari bahasa Yunani, dari kata “kubernan” atau nahkoda kapal, yang artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkann.¹

Istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintah.²

Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Maksudnya, setiap masyarakat negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan bersifat statis, sedangkan tugas bersifat dinamis. Seseorang dalam melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan, yaitu hak untuk melaksanakan tugas.³

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi dan kewenangan (fungsi).

¹Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Cet. IV; Jakarta: PT Grasindo, 1999), h.167

²Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, h. 168

³Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, h. 168

Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Kemudian, ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara.⁴ Berikut beberapa terminologi pemerintahan telah yang didefinisikan oleh para ahli diantaranya :

- a. C.F. Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif dan yudiris dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, beliau mengungkapkan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.
- b. Menurut Haryanto bahwa pemerintahan secara fungsional ialah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dijalankan atas dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara.
- c. Kusnardi mengemukakan defenisi pemerintahan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- d. Syafie Inu Kencana menjelaskan Pemerintahan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif,

⁴Ramla Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, h.168

pengaturan badan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahannya dalam segala peristiwa dan gejala pemerintahan.

- e. W. S. Sayre menguraikan makna Pemerintahan sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya
- f. U. Rosental memaparkan defenisi Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.⁵

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Sebuah pemerintahan tentunya harus dapat terlaksana dengan peraturan-peraturan pemerintahan yang terkait didalamnya, pada proses penyelenggaraan pemerintahan itu diselenggarakan untuk pemerintahan daerah.

Yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan yang menjadi daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan yang menjadi daerah otonom. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

⁵Seputar Pengetahuan “Pengertian Pemerintahan Menurut Para Ahli” <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/9-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli-lengkap.html>, 21 DESEMBER 2019

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau disebut otonomi daerah.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa.⁷

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta mencapainya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah melalui pembentukan peraturan daerah yang berencana, aspiratif, dan berkualitas, maka dapat diharapkan peraturan daerah akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah.⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan daerah memiliki peranan yang menentukan meliputi : pertama, peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, peraturan daerah harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.

⁶Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, (Cet.1 : Bone; Cv Mario Sulfana,2018), h.10

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat (3).

⁸Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsive: Fondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya*, (Cet. 1: Yogyakarta: Deepublish, 2015) , h.3

Kedua, peraturan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah. agar peraturan daerah tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dioperasionalkannya, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah.

Ketiga, peraturan daerah sebagai kontrak sosial di daerah. Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Keempat, peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik.⁹

Berbagai peranan peraturan daerah yang dikemukakan diatas menghadirkan suatu isyarat bahwa keberadaan dan fungsi peraturan daerah sebagai dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah secara demokratis.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.¹⁰

⁹Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsive: Fondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya...*, h.4

¹⁰Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h.7

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Pasal 18 Ayat (2),(5) dan (6) Tentang Pemerintah Daerah berfungsi dalam Pembangunan dan Pemerintahan Negara sebagai Berikut.¹¹

- (2) Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusannya pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

4. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak hak daerah tersebut menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah.¹²

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18 ayat (2),(5), dan (6).

¹²Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, (Cet. I; Watampone: CV Mario Sulfana, 2018), h.15

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaannya sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping hak-hak tersebut diatas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:¹³ pendidikan

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

e. Meningkatkan pelayanan dasar

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

k. Melestarikan lingkungan hidup

l. Mengelola administrasi kependudukan

m. Melestarikan nilai sosial budaya

n. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya

¹³Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah,...* h.16

B. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehinggah ada kecendrungan untuk mematuhi peraturan.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya yang tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁶ Kesadaran hukum tersebut merupakan prorses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Hukum adakalanya diartikan sebagai jaringan nilai-nilai, dan masalah nilai-nilai dalam hukum dengan sendirinya mencakup kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada dan hukum yang dikehendaki yang seharusnya ada. Selain itu kesadaran hukum dapat pula merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia nyata. Walaupun perilaku yang nyata tersebut terwujud dalam kepatuhan hukum tersebut telah mendapatkan dukungan sosial.

¹⁴Tim Prima Pena, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Gita Media Press: Jakarta: 2009), h.667

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*, (Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1981) h.3

¹⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Cet 1, Jakarta: CV.Rajawali, 1982) h. 152

Salah satu tugas hukum yang penting mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku tentang hal yang baik dan terkait dengan hal-hal yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum tergantung pada kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum.¹⁷

Hal tersebut sesuai dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang tata cara berdagang sesuai dengan tempat yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone yang melarang berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

C. Gambaran Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

PKL atau dalam bahasa Inggris disebut juga *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak

¹⁷Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*, (Cet 1, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) h. 12-13

keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikroini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengah menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).¹⁸

2. Pengelompokkan Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya

Sebenarnya ada banyak sekali pengelompokkan jika dilihat dari sarana fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya:

a. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sarana dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat daripapan

b. Warung Semi Permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan Pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

c. Gerobak Atau Kereta Dorong

Bentuk sara berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh

¹⁸Nurul Aziza Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

d. Jongkok Atau Meja

Bentuk sara berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

e. Gelaran Atau Alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diataskain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong

f. Pikulan Atau Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.¹⁹

D. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bone yang bertugas untuk melakukan

¹⁹Retno Widjajanti, “Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung”, (Bandung: 2000),h. 39-40

penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.²⁰

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2) Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- 3) Penyelenggarakan perlindungan masyarakat.²¹

b. Fungsi

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

²⁰Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, Pasal 1 ayat (8).

²¹Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 5

²²Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 6

c. Wewenang

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.²³

E. Gambaran Umum Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Pengertian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.²⁴ Ketenteraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis.²⁵

Melihat dari pengertian di atas tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tentunya masyarakat perlu mengetahui betapa pentingnya menjaga

²³Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 7.

²⁴Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*, Pasal 1 ayat (18).

²⁵Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*, Pasal 1 ayat (19).

ketentraman serta ketertiban umum. Tenram dengan kondisi yang kondusif serta tertib dengan menjaga kegiatan untuk selalu aman dan teratur.

2. Asas

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan:

- a. Ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Keadilan;
- c. Kemanusiaan;
- d. Kepentingan umum;
- e. Manfaat;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum;
- g. Keserasian dan keseimbangan;
- h. Kelestarian dan keberlanjutan;
- i. Ekoregion;
- j. Pencemar membayar; dan
- k. Kearifan lokal.²⁶

3. Tertib jalan, Angkutan jalan, dan Perparkiran

Tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak menikmati sarana jalan untuk berlalu lintas mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruang lalu lintas jalan;
 - b. trotoar;
 - c. bahu jalan;
 - d. tempat penyebrangan jalan;

²⁶Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, Pasal 3.

- e. halte;
 - f. jalur hijau jalan; dan
 - g. perparkiran.
- 3) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
- a. jalur lalu lintas diperuntukkan untuk kendaraan sebagai sarana angkutan jalan;
 - b. trotoar dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - c. bahu jalan dipergunakan sebagai ruang pemberhentian dan tempat parkir, sarana angkutan jalan, tempat menaikkan / menurunkan barang dan / atau penumpang, serta untuk jalur pejalan kaki bagi jalanan yang tidak memiliki trotoar
 - d. tempat penyebrangan jalan dipergunakan sebagai jalur penyebrangan bagi pejalan kaki dari sisi jalan kesisi jalan sebelahnya dengan menggunakan jembatan penyebrangan atau zebra cross;
 - e. halte dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan / atau barang yang bersifat tidak segera;
 - f. jalur hijau jalan berfungsi sebagai taman jalan dipinggir jalan; dan
 - g. perparkiran dipergunakan sebagai sarana untuk menata dan menjaga kendaraan yang berhenti ditepi jalan umum dan tempat khusus yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 4) Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - b. menetapkan jalan satu arah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan;
 - c. menetapkan larangan dan jalur khusus untuk angkutan jalan tertentu; dan
 - d. membangun fasilitas parkir dan menetapkan areal perparkiran, membangun jembatan penyebrangan atau zebra cross serta tempat pemberhentian kendaraan umum atau Halte.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu

Tertib tempat usaha dan usaha tertentu dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi:

- 1) Setiap orang atau badan berhak mendirikan tempat usaha dan mengelola usaha-usaha tertentu di dalamnya.
- 2) Pendirian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilaksanakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya:
 - a. Mendirikan tempat usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum atau di tempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Mendirikan tempat usaha dengan menggunakan fasilitas umum, gedung, tanah milik atau yang tanah dikuasai oleh Negara, kecuali atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Mendirikan tempat usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai rencana tata ruang Daerah.

Selanjutnya Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi:

- 1) Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dan mendapatkan Tanda Daftar Usaha.
- 2) Pedagang kaki lima sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana dengan kondisi yang tidak stabil dengan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, Lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mulai terbentuknya Satpol PP dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai

pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi Militer/Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/ 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.¹

2. Visi dan Misi Satpol PP

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu:

- a. Mandiri, kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b. Berdaya Saing, mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan

¹SATPOL PP, <https://satpolpp.bone.go.id/category/organisasi/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

- c. Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:


- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- d. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- e. Mendorong pencipta iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- f. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

3.Struktur Organisasi Satpol PP

Dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sendiri terdiri dari beberapa bagian dan yang tertentu bagian pertama adalah

menjabat sebagai kepala satuan polisi pamong praja kabupaten bone dan ada garis kordinasi antara beberapa anggota kemudian membawa sekretaris dan kasubag-kasubag satuan polisi pamong praja.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)



B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima yang Berada di jln Arif Rahman Hakim Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Satpol PP sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya demi memaksimalkan perannya dalam pemerintahan. Peran Satpol PP salah satunya adalah dengan melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang beroperasi tidak sesuai dengan koridor yang telah menjadi aturan pemerintah daerah. Untuk meminimalisir hal tersebut, beberapa hal yang dilakukan para aparat Satpol PP sebagaiberikut;

1. Melaksanakan Sosialisasi Penertiban Pedagang Kaki Lima

Secara sederhana sosialisasi dapat diartikan sebagai kegiatan menjelaskan sesuatu hal kepada orang banyak untuk memberikan keterangan atau aturan yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi. Sosialisasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah bersama pedagang kaki lima. Sebagaimana disampaikan oleh bapak A. Saharifuddin, SH, M.Si selaku Seksi Pengawasan bahwa;

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki salah satu peranan yakni menata dan melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, kemudian di sampaikan bahwa ada tempat yang telah di sediakan untuk berjualan yaitu di Pasar Palakka. Dalam menyampaikan sosialisasi dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan.²

Sekertaris Satpol PP bapak Agus. S. S.sos., M.Si menambahkan;

Setelah dilakukan sosialisasi dengan baik namun tak mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan maka Satpol PP melakukan pembinaan kepada mereka yang melanggar.³

Dari kedua penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Satpol PP sebagai salah satu aparat penegak hukum melakukan kegiatan sosialisasi dalam

²Wawancara Bersama Kepala Seksi Pengawasan bapak A. Saharifuddin, SH, M.Si, di Kantor Satpol PP Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2020.

³Wawancara Bersama Sekertaris bapak Agus.S, S.Sos, M.Si, di Kantor Satpol PP Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2020.

menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan. Pembinaan adalah solusi bagi mereka yang terbukti melanggar.

Masyarakat sebagai pelaksanaan aturan khususnya para pedagang kaki lima, memberikan argumentasinya terkait peranan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum terkait sosialisasi yang dilakukan.

Menurut ibu Ajira, “Satpol PP sering memberikan sosialisasi, dalam sebulan mereka melakukan sosialisasi dua sampai tiga kali”.⁴

Sedangkan ibu Maya menjelaskan bahwa;

“Sosialisasi yang pernah dilakukan oleh para Satpol PP adalah berhenti menjual sementara demi lancarnya perbaikan jalan dan trotoar.”⁵

Alasan lain sosialisasi yang dilakukan Satpol PP sebagaimana yang dikemukakan oleh Petta Obara, ibu Umi, dan ibu Mirnawati adalah terkait mekanisme menjual, para pedagang kaki lima hendaknya memundurkan jualannya, berjualan yang baik tidak sampai mengambil jalan pengguna kendaraan karena akan membahayakan.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, menurut pengamatan dari peneliti yaitu benar adanya suatu sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP namun dari kenyataan yang dilihat bentuk sosialisasi itu tidak efektif karena masih banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar jalan tersebut bahkan sampai mengambil bahu jalan sebagai tempat berjualan.

2. Penerapan denda atau sanksi bagi para pelanggar

Denda atau sanksi merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP apabila menemukan pelanggaran di lapangan maka para Satpol PP melakukan tindakan serius berupa pemberian teguran baik lisan ataupun tulisan dan

⁴Wawancara bersama pedagang kaki lima Ibu Ajira di pinggir sungai jalan Arif Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

⁵Wawancara bersama pedagang kaki lima Ibu Maya di pinggir sungai jalan Arif Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

⁶Wawancara bersama pedagang kaki lima Petta Obara, ibu Umi dan ibu Mirnawati di pinggir sungai jalan Arif Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

memberikan denda. Hal ini ditegaskan oleh A. Saharifuddin, SH, M.Si bahwa Satpol PP memiliki dasar menertibkan pedagang kaki lima dengan penegakan sebagai berikut;

Pertama, Penegakan Non Justisiyakni memberikan sanksi administrasi, dan tindakan-tindakan pembinaan. Kedua, Penegakan Pro Justisiyakni telah melalui tahap proses hukum, proses penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan kriminologi system peradilan hukum.⁷

Wawancara yang dilakukan dengan para pedagang kaki lima yang beroperasi di pinggir sungai jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat terkait penertiban berjualan, lima orang diantaranya mengungkapkan bahwa tidak tahu persoalan aturan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Petta Obara, salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir sungai di jalan Arip Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat mengatakan;

Saya berjualan di lokasi ini sejak tahun 2010 dengan menjual bahan pokok makanan/ sembako. Saya dan pedagang kaki lima lainnya menjual tanpa izin dan tahu bahwa dilarang. Hal ini karena tuntutan memenuhi nafkah kebutuhan keluarga. Alasan lainnya adalah karena lokasinya yang begitus strategis dan banyak dikunjungi masyarakat. Sejak berjualan saya dengan pedagang lainnya pernah terkena Razia dua kali. Alhasil saya mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000.⁸

Tambahan penjelasan yang disampaikan salah satu narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Ajira yang mengatakan;

Saya salah satu penjual pisang di tempat ini sudah hampir dua tahun lamanya berjualan. Meskipun dilarang berjualan saya tetap menjual. Selain itu saya juga berjualan tanpa ada surat izin. Keberadaan Satpol PP pun dalam menertibkan pedagang kaki lima di area ini merupakan masalah besar kami. Ketakutan dikejar para aparat dan bahkan barang-barang kami disita tanpa belas kasih merupakan kerugian besar bagi kami yang berjualan. Untungnya kabar bilamana aparat ingin melakukan razia dilakukan peringatan terlebih dahulu sehingga tidak berjualan untuk sementara waktu.⁹

⁷Wawancara Bersama Kepala Seksi Pengawasan bapak A. Saharifuddin, SH, M.Si, di Kantor Satpol PP Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2020.

⁸Wawancara bersama pedagang kaki lima Petta Obara di pinggir sungai jalan Arip Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

⁹Wawancara bersama pedagang kaki lima Ibu Ajira di pinggir sungai jalan Arip Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

Penjelasan yang berbeda yang disampaikan Ibu Umi;

Berjualan aneka jus di area ini cukup menguntungkan. Para penjual lainnya atau pun masyarakat yang berbelanja tertarik untuk minum minuman dingin sembari berbelanja. Harga yang murah meriah dengan beraneka ragam rasa mampu menyegarkan tenggorokan yang panas akibat terik sinar matahari. Saya telah berjualan aneka jus dua tahun lamanya. Sebelum menjual, saya terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk mendapat izin berjualan yakni pada Pemerintah Daerah dengan kontribusi sebanyak Rp.4.000.000 dengan melengkapi persyaratan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, produk yang di jualada BPOM dan halal nya, Surat Keterangan Domisili Usaha, bila diperlukan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Maya penjual kerupuk dan ibu Mirnawati penjual minuman segar menyampaikan bahwa;

“Kami jualan dari pagi sampai sore untung sedikit. Namanya juga usaha kecil, untung yang diperoleh tidak menentu, hanya berkisar Rp. 70.000 sampai dengan Rp. 100.000. Meskipun demikian, alhamdulillah disyukuri.”¹¹.

Berdasarkan hal di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di jln Arif Rahman Hakim masih kurang efektif, karena masih banyaknya pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Meskipun sebelumnya pedagang tersebut telah diminta untuk pindah berjualan ketempat yang telah disediakan pemerintah, namun pedagang tersebut tetap kembali berjualan di jalan. Arif Rahman Hakim karena menurut mereka tempat tersebut lebih efektif dan strategis karena ramai pembeli. Selain berjualan yang tidak sesuai aturan, hal tersebut juga dapat mengganggu pengguna jalan, karena pedagang mengambil sebagian jalan raya untuk berjualan sehingga di jalan tersebut sering terjadi kemacetan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP untuk meminimalisir pedagang di jalan tersebut yang tidak sesuai aturan apabila kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan oleh

¹⁰Wawancara bersama pedagang kaki lima Ibu Umi di pinggir sungai jalan Arif Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

¹¹Wawancara bersama pedagang kaki lima Ibu Maya dan Ibu Mirnawati di pinggir sungai jalan Arip Rahman Hakim pada tanggal 22 Februari 2020.

pemerintah yaitu pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pendirian tempat usaha yang dilarang untuk dilaksanakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum atau ditempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa aturan tersebut belum terimplementasi dengan baik. Maka dari itu diperlukan peran Satpol PP untuk menegakkan aturan tersebut dengan tegas yang disertai kesadaran dari masyarakat.

C. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di jalan Arif Rahman Hakim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Harapan dengan penataan yang baik dan besar mampu mengendalikan masalah pedagang kaki lima secara proporsional, dengan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada. Pedagang kaki lima merupakan pelaku dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Masalah yang muncul berkenaan dengan pedagang kaki lima ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan pedagang kaki lima di perkotaan.

Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim.

Aturan yang sudah sangat baik akan tetapi kembali lagi dari para penegak maupun masyarakat yang berperan sebagai pelaksana kebijakan dari aturan itu sendiri. Dalam menerapkan suatu aturan untuk orang yang banyak tentunya tidak mudah, memerlukan usaha yang perlu dilakukan. Untuk menjalankan dan melaksanakan aturan itu tentunya memiliki beberapa kendala maupun hambatan untuk bisa diterapkan aturan tersebut dengan baik dan maksimal.

Salah satunya adalah persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada. Masih banyak yang belum begitu paham dan banyak persepsi-persepsi masyarakat yang tentunya tidak sama. Semua masyarakat tentunya memiliki persepsi-persepsi yang berbeda dari satu sama lain yang tentunya melahirkan sebuah persepsi yang terkadang menimbulkan konflik antara masyarakat ke aparat penegak hukum.

Setelah mengetahui dan memahami peran dari Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Arif Rahman Hakim, tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum. Beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka secara langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya.¹²

Kesadaran masyarakat dalam hal ini yaitu kesadaran akan hukum tentang adanya suatu aturan yang harus ditaati. Seperti halnya Satpol PP yang sering melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima tentang larangan berjualan di

¹²Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h.245

trottoar dan dijalan karena melanggar aturan, namun masyarakat masih melanggar dan tidak mentaati aturan. Hal ini merupakan suatu kendala Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan pedagang kaki lima.

2. Kurangnya koordinasi antar pihak

Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Koordinasi dalam hal ini yaitu kurangnya kerjasama atau koordinasi antara pihak Satpol PP dengan penegak hukum lainnya yakni TNI/POLRI dalam menertibkan pedagang kaki lima. Hal tersebut dipertegas oleh bapak Agus. S. S.Sos., M.Si selaku sekretaris Satpol PP mengatakan;

Keterlibatan dan hubungan kerjasama yang kurang baik antara Satpol PP dengan aparat penegak hukum lainnya yakni TNI/POLRI sehingga kurang maksimal dalam menerapkan aturan terkait penertiban umum dan keamanan masyarakat pedagang kaki lima.¹³

Selain koordinasi dengan penegak hukum lainnya yakni TNI/ Polri, pihak Satpol PP juga seharusnya berkoordinasi dengan pedagang kaki lima agar penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tidak terjadi suatu perselisihan ataupun bentrok yang terjadi diantara petugas dan pedagang. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ibu Andi Ima sebagai salah satu anggota Satpol PP mengungkapkan;

Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan para pedagang kaki lima sehingga perselisihan bahkan bentrok terjadi diantara mereka. Selain itu, lokasinya yang strategis menjadikan para pedagang kaki lima enggan untuk berpindah dari tempat itu.¹⁴

¹³Wawancara Bersama Sekretaris bapak Agus.S, S.Sos, M.Si, di Kantor Satpol PP Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2020.

¹⁴Wawancara Bersama anggota Satpol PP ibu Andi Ima, di Kantor Satpol PP Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2020.

3. Aparat penegak hukum yang kurang tegas

Aparat penegak hukum merupakan sebagai unsur pokok dalam penegakan hukum, maka dari itu aparat penegak hukum seharusnya dapat bertindak tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa harus membeda-bedakan. Aparat penegak hukum yang kurang tegas dapat mengakibatkan masyarakat menjadi tidak patuh terhadap aturan. Dalam menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP harus lebih maksimal dan tegas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dalam hal ini yaitu tidak adanya kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap para pedagang agar tidak terjadinya kekacauan dalam penertiban pedagang kaki lima.

Menegakkan aturan tidak seharusnya dengan bertindak kekerasan dengan marah-marah dan membentak, tetapi memiliki prosedur terlebih dahulu disiapkan oleh aparat agar dalam bertindak penegakkan hukum lebih efektif dan berjalan sesuai dengan prosedur yang baik.

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus di Pinggir Sungai Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat) dapat ditarik simpulan.

1. Peran Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait para pedagang kaki lima masih kurang efektif, karena masih banyaknya pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP untuk meminimalisir pedagang di jln tersebut, seperti melakukan sosialisasi, menerapkan sanksi bagi pelanggar namun hal tersebut tidak dapat berjalan efektif apabila kurangnya kesadaran masyarakat maka sangat sulit untuk mengimplementasikan suatu peraturan.
2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di jln Arif rahman yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi suatu aturan dalam mendirikan tempa tusaha, kurangnya koordinasi antar pihak, pihak yang dimaksud yaitu Pedagang dan TNI/ Polri, artinya dalam melakukan suatu penertiban seharusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu, dan aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam hal menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP harus lebih maksimal dan tegas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dalam hal ini yaitu tidak adanya kekerasan dan kesewenang-

wenangan terhadap para pedagang agar tidak terjadinya kekacauan dalam penertiban pedagang kaki lima

B. *Saran*

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tentang Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang KetertibanUmum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus di Pinggir Sungai Jalan Arip Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Satpol PP sudah seharusnya bertindak tegas dan memaksimalkan usaha penertiban para pedagang kaki lima sehingga terwujud harapan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus di Pinggir Sungai Kecamatan Tanete Riattang Barat).
2. Sebagai masyarakat dan warganegara yang baik dalam hal ini para pedagang kaki lima, hendaknya menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah sehingga akan tercipta ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat.
3. Perlunya koordinasi yang baik antara para penegak hukum dengan atasan sehingga tercipta kekuatan yang maksimal untuk melaksanakan tugas negara.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Arliman, Laurensius S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsive: Fondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya*, Cet. 1: Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Husen, La de. *Negara Hukum, Demokrasi & Pemisahan Kekuasaan*, Cet. I, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2009
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2014
- Kuncoro, Mudrajad. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: 2011
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011
- Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet.1 : Bone; Cv Mario Sulfana, 2018
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2014
- Permadi, Gilang, S.S., *Pedagang Kaki Lima*, Ed. I, Jakarta: Yudhistira, Cet. I, Tahun 2007

- Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Cet 1, Jakarta: CV.Rajawali, 1982
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cet 1, Yogyakarta: CV. Budi utama, 2020
- Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII; Bandung: Alfabeta,2015
- Surbakti, Ramlah. *Memahami Ilmu Politik*, Cet. IV; Jakarta: PT Grasindo, 1999
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen, UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press: Jakarta: 2009
- Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Cet. I; Makassar: Sah Media, 2007
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan :dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* , cet.2, Jakarta : Bumi Aksara 2008
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo,2004
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah, Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

C. Skripsi / Tesis

- Andreas Tri Wibowo, *Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima*, Lampung: Skripsi Universitas Lampung 2010).
- Muhammad Abdulrohman Najib, *Implementasi Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta: Skripsi, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2012

Nurul Aziza Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

Retno Widjajanti, “*Penataan fisik kegiatan pedagang kaki lima program magister perencanaan wilayah dan kota program pasca sarjana Institut Teknologi Bandung*”, Bandung, 2000

D. Wawancara

A. Saharifuddin, Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel wawancara oleh penulis di Kantor Satpol PP, pada 20 Januari 2020.

Agus, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel wawancara oleh penulis di Kantor Satpol PP, pada 20 Januari 2020.

AndiIma, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel wawancara oleh penulis di Kantor Satpol PP, pada 20 Januari 2020.

Ajira, Pedagang kaki lima, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel wawancara oleh penulis di jalan Arif Rahman Hakim pada 22 Februari 2020.

Maya, Pedagang kaki lima, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel wawancara oleh penuliis di jalan Arif Rahman Hakim pada 22 Februari 2020.

Petta Obara, Pedagang kaki lima, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel wawancara oleh penulis di jalan Arif Rahman Hakim pada 22 Februari 2020.

Umi, Pedagang kaki lima, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.Sulsel
wawancara oleh penuliis di jalan Arif Rahman Hakim pada 22 Februari
2020.

E. Internet/ Jurnal

<https://kbbi.web.id/peraturan.daerah.html>. Di akses 06 Desember 2019.

SATPOL PP, <https://satpolpp.bone.go.id/category/organisasi/>, diakses pada
tanggal 28 Februari 2020.

Dokumentasi Penelitian



01. Wawancara yang dilakukan bersama bapak Andi Saharifuddin SH.,
M. Siselaku Seksi Pengawasan Satpol PP



02. Wawancara yang dilakukan bersama bapak Agus S. S.Sos., M.Siselaku Sekertaris Satpol PP



03. Wawancara yang dilakukanbersamapedagang kaki lima Ibu PettaObara



04. awancara yang dilakukanbersamapedagang kaki lima Ibu Umi



05. wawancara yang dilakukanbersamapedagang kaki lima Ibu Maya



06. Wawancara yang dilakukanbersamapedagang kaki lima Ibu Mirnawati



07. Wawancara yang dilakukan bersama pedagang kaki lima Ibu Ajira

BIODATA



Nur Izmi yang sering disapa Izmy, Lahir di Makassar, 23 Agustus 1997. Alamat jl. K.H. Agussalim. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak H. Budi Bakri dan Ibu Hj. Hadriah. Hobi berenang.

Akun Sosial media:

Hp: 082 293 916 770

Instagram: @Izmhy_

Twitter: Izmhyy_23

Riwayat Pendidikan:

1. TK Adiaksa
2. SD 02 Manurunge
3. SMP 04 Watampone
4. SMAN 1 Unggulan Watampone
5. Strata Satu IAIN Bone Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Motto: “Jika kamu ingin hidup Bahagia, terikatlah pada tujuan bukan orang atau benda!.”